



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR: 582/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 581/PL.02.3-Kpt/3506/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 74/PL.02.3-BA/3506/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pemilihan Dengan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 diselenggarakan Dengan Satu Pasangan Calon;
- KEDUA : Satu Pasangan Calon sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Nama Calon Bupati
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA;
 - b. Nama Calon Wakil Bupati
DEWI MARIYA ULFA;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA